



P E N E T A P A N

Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

VERONEKA, berkedudukan di Dusun Pamak Pamak Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri yang selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 20 Mei 2022 dengan Nomor Register Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Tbk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang lahir beri nama KUI LAN lahir di : Dabo Singkep, tanggal Empat belas Djuli 1900 Enam Puluh Empat sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : SERATUS DUA, yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Djatatan Sipil (Tjatatan Sipil Bngsa Tionghoa) pada tanggal 15 Djuli 1964 dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, tanggal 23 September 1964 ;
2. Bahwa kemudian setelah Pemohon dewasa, Pemohon mengajukan ganti nama yaitu nama Tionghoa Pemohon KUI LAN menjadi **VERONEKA**, sesuai dengan Tanda Pendaftaran W.N.I. yang belum Ganti Nama dengan nomor : 69/471.22/1983, tertanggal 23 September 1983 yang dikeluarkan oleh Lurah Tebing karimun, akan tetapi pada tahun 1988 Pemohon masih menggunakan nama Tionghoa dengan menggunakan marga Tionghoa yaitu LIM KUI LAN seperti yang tertulis dan terbaca di dalam Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 176/PDT/1988/PN.TPI;
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 April tahun 2016 Pemohon mengurus Paspor dengan menggunakan nama LIM KUI LAN sehingga terbitlah Paspor Pemohon dengan nomor : B 3489382 atas nama LIM KUI LAN;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Tbk



4. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2016 Pemohon mengurus dokumen identitas Pemohon dengan menggunakan nama Pemohon yaitu VERONEKA, lahir di Dabo Singkep, 14 Juli 1964, sehingga terbitlah Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan nik : 2102055407640001, dan Kartu Keluarga Pemohon dengan nomor : 2102051808200003;
5. Bahwa selanjutnya dan seterusnya Pemohon menggunakan nama VERONEKA, pengurusan surat-surat Kartu Tanda pengenal (KTP) menggunakan nama VERONEKA, Kartu Keluarga (KK) menggunakan nama VERONEKA, serta Kutipan Akta Perkawinan menggunakan nama VERONEKA ;
6. Bahwa kemudian pada saat Pemohon akan memperpanjang Paspor pada tanggal 10 Mei 2021, Paspor Nomor : B 3489382, ada kekeliruan dan kesalahan penulisan nama Pemohon pada Paspor tertulis nama LIM KUI LAN, lahir di : Dabo Singkep, tanggal 14 Juli 1954, pada Akta Kelahiran Nomor : SERATUS DUA tertulis nama KUI LAN lahir di : Dabo Singkep, tanggal Empat belas Djuli 1900 Enam Puluh Empat, dan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan nik : 2102055407640001, Kartu Keluarga Pemohon dengan nomor : 2102051808200003 dan Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor : 2102-KW-29072016-0003 tertanggal Tujuh September Dua Ribu Enam Belas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tertulis dan terbaca VERONEKA, lahir di Dabo Singkep, 14 Juli 1964, sebetulnya dan yang sebenarnya nama Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan nik : 2102055407640001, Kartu Keluarga Pemohon dengan nomor : 2102051808200003 dan Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor : 2102-KW-29072016-0003 tertanggal Tujuh September Dua Ribu Enam Belas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tertulis dan terbaca VERONEKA, lahir di Dabo Singkep, 14 Juli 1964;
7. Bahwa dikarenakan perbedaan nama Pemohon di surat-surat dengan di passport Pemohon sehingga Pemohon tidak dapat memperpanjang passport Pemohon, sehingga permohonan mengajukan Penetapan nama Pemohon di Pengadilan Negeri tanjung Balai Karimun ;
8. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan nama, bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat yang Pemohon miliki yang menyatakan Identitas Pemohon adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2102055407640001, an. Pemohon VERONEKA;
- b. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 2102051808200003 an. Pemohon VERONEKA ;
- c. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Akta Kelahiran Nomor : SERATUS DUA tas nama KUI LAN, yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Djabatatan Sipil (Tjabatatan Sipil Bngsa Tionghoa) pada tanggal 15 Djuli 1964 ;
- d. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 176/PDT/1988/PN.TPI, an. LIM KUI LAN;
- e. Foto copy Tanda Pendaftaran W.N.I. yang belum Ganti Nama dengan nomor : 69/471.22/1983, tertanggal 23 September 1983 yang dikeluarkan oleh Lurah Tebing karimun, dari nama KUI LAN menjadi VERONEKA ;
- f. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor : 2102-KW-29072016-0003 tertanggal Tujuh September Dua Ribu Enam Belas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun atas nama VERONEKA;
- g. Foto copy Paspor Pemohon dengan nomor : B 3489382 atas nama LIM KUI LAN;
9. Bahwa nama Pemohon VERONEKA dan nama KUI LAN dan nama LIM KUI LAN adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang ;
10. Bahwa Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, kiranya dapat memberikan izin Penetapan nama Pemohon selanjutnya dan seterusnya akan menggunakan nama VERONEKA, lahir di Dabo Singkep, 14 Juli 1964;
11. Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Cq. Hakim kiranya berkenan memberikan Putusan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan nama Pemohon VERONEKA yang tertulis dan terbaca di Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan nik : 2102055407640001, Kartu Keluarga Pemohon dengan nomor : 2102051808200003 dan Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor : 2102-KW-29072016-0003 tertanggal Tujuh September Dua Ribu Enam Belas

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, dan nama KUI LAN yang tertulis dan terbaca di Akta Kelahiran Nomor : SERATUS DUA, yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Djatatan Sipil (Tjatan Sipil Bngsa Tionghoa) pada tanggal 15 Djuli 1964 dan nama LIM KUI LAN yang tertulis dalam Paspur nomor : B 3489382 adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang ;

3. Menetapkan selanjutnya dan seterusnya Pemohon menggunakan nama Pemohon yaitu nama VERONEKA lahir di : Dabo Singkep, tanggal 11 Juli 1964 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan nik : 2102055407640001, Kartu Keluarga Pemohon dengan nomor : 2102051808200003 dan Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor : 2102-KW-29072016-0003 tertanggal Tujuh September Dua Ribu Enam Belas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tertulis dan terbaca VERONEKA, lahir di Dabo Singkep, 14 Juli 1964 ;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun, untuk mengurus perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan pengurusan Perpanjangan Paspur Pemohon di Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun ;

12. Membebaskan biaya Penetapan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan karena Pemohon telah datang menghadap maka pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 2102055407640001 atas nama **VERONEKA** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab Karimun, bermaterai cukup, diberi tanda ----- P.1;

2. Foto copy sesuai asli, Kartu Keluarga no 2102051808200003 atas nama VERONEKA yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 19-08-2020, bermaterai cukup, diberi tanda -----

P.2;



3. Fotocopy sesuai asli Tjatan Sipil Golongan Tionghoa nomor seratus dua atas nama KUI LAN yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Dabo Singkep Kabupaten Kepulauan Riau tertanggal 15 Djuli 1964 bermaterai cukup, diberi tanda -----P.3;
4. Fotocopy sesuai asli kutipan akta perkawinan nomor 2102-KW-29072016-0003 antara Simon dengan Veroneka yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab Karimun, bermaterai cukup, diberi tanda ----- P.4;
5. Fotocopy sesuai asli surat tanda pendaftaran WNI yang belum ganti nama Register nomor 69/471.22/1983 atas nama KUI LAN yang dikeluarkan kelurahan Tebing Kecamatan Karimun tertanggal 23 September 1983, bermaterai cukup, diberi tanda ----- P.5;
6. Fotocopy sesuai asli penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang nomor 176/PDT.P/1988/PN.TPI atas nama pemohon LIM KUI LAN tertanggal 7 Juni 1988 yang, bermaterai cukup, diberi tanda ----- P.6;
7. Foto copy sesuai asli, Passport dengan nomor B3489382 atas nama **LIM KUI LAN**, bermaterai cukup, diberi tanda ----- P.7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SUNNY HENDRY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan untuk menyatakan bahwa **VERONEKA Pada Kartu Keluarga dan KTP** lalu **KUI LAN** pada Tjatan Sipil Golongan Tionghoa, **LIM KUI LAN** pada **passport** adalah orang yang sama;
 - Bahwa Pemohon merupakan Anak Kandung pemohon;
 - Bahwa Pemohon berdasarkan identitasnya memiliki 3 (Tiga) nama yaitu **VERONEKA, KUI LAN dan LIM KUI LAN**;
 - Bahwa pemohon lahir di Dabo Singkep pada tanggal 14 Juli 1964;
 - Bahwa Pemohon memiliki suami bernama **Simon** dan sudah meninggal pada tahun 2020 karena sakit;
 - Bahwa pemohon menikah secara agama katolik pada bulan mei tahun 1982;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon menggunakan nama veroneka dikarenakan pemohon pindah agama dari agama budha menjadi katolik;
- Bahwa pemohon kenal dengan orang tua pemohon yaitu bapak pemohon bernama BONG NYEK ON dan Ibu Pemohon bernama LIM KIM YIN;
- Bahwa LIM adalah Marga dari ibu Pemohon;
- Bahwa pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pemohon bekerja sebagai Ibu rumah tangga;
- Bahwa pemohon memiliki keinginan untuk berobat di luar negeri;
- Bahwa pemohon membuat passport dengan menggunakan calo;
- Bahwa pemohon memiliki kesulitan mengurus administrasi karena memiliki nama yang berbeda-beda;
- Bahwa nama pemohon di passport berbeda dengan nama pemohon di Kartu Keluarga, KTP dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa pemohon ingin menggunakan nama yang tertera di KTP dan Kartu Keluarga yaitu VERONEKA;
- Bahwa pemohon tidak pernah tersangkut permasalahan hukum sampai permohonan ini diajukan;

2. Saksi **LINDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan untuk menyatakan bahwa **VERONEKA Pada Kartu Keluarga dan KTP lalu KUI LAN pada Tjatan Sipil Golongan TiongHoa, LIM KUI LAN pada passport** adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon merupakan menantu pemohon;
- Bahwa Pemohon berdasarkan identitasnya memiliki 3 (Tiga) nama yaitu **VERONEKA, KUI LAN dan LIM KUI LAN**;
- Bahwa pemohon lahir di Dabo Singkep pada tanggal 14 Juli 1964;
- Bahwa Pemohon memiliki suami bernama **Simon** dan sudah meninggal pada tahun 2020 karena sakit;
- Bahwa pemohon menikah secara agama katolik pada bulan mei tahun 1982;
- Bahwa pemohon menggunakan nama veroneka dikarenakan pemohon pindah agama dari agama budha menjadi katolik;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon kenal dengan orang tua pemohon yaitu bapak pemohon bernama BONG NYEK ON dan Ibu Pemohon bernama LIM KIM YIN;
- Bahwa LIM adalah marga dari Ibu Pemohon;
- Bahwa pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pemohon bekerja sebagai Ibu rumah tangga;
- Bahwa pemohon memiliki keinginan untuk berobat di luar negeri;
- Bahwa pemohon membuat passport dengan menggunakan calo;
- Bahwa pemohon memiliki kesulitan mengurus administrasi karena memiliki nama yang berbeda-beda;
- Bahwa nama pemohon di passport berbeda dengan nama pemohon di Kartu Keluarga, KTP dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa pemohon ingin menggunakan nama yang tertera di KTP dan Kartu Keluarga yaitu VERONEKA;
- Bahwa pemohon tidak pernah tersangkut permasalahan hukum sampai permohonan ini diajukan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya materi dari permohonan Pemohon adalah bahwa agar Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menyatakan bahwa nama **VERONEKA Pada Kartu Keluarga dan KTP** lalu **KUI LAN** pada Tjataan Sipil Golongan Tionghoa, **LIM KUI LAN pada passport** ketiga nama tersebut adalah orang yang sama (satu orang);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P-1 s/d P-7 dan 2 orang saksi masing-masing bernama **SUNNY HENDRY** dan **LINDA**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara a quo dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa dalam surat-surat yang dimiliki Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon yaitu sebagai berikut;

1. Foto copy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 2102055407640001 atas nama VERONEKA yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab Karimun, bermaterai cukup, diberi tanda -----P.1;
2. Foto copy sesuai asli, Kartu Keluarga no 2102051808200003 atas nama VERONEKA yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 19-08-2020, bermaterai cukup, diberi tanda -----
P.2;
3. Fotocopy sesuai asli Tjatan Sipil Golongan TiongHoa nomor seratus dua atas nama KUI LAN yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Dabo Singkep Kabupaten Kepulauan Riau tertanggal 15 Djuli 1964 bermaterai cukup, diberi tanda -----P.3;
4. Fotocopy sesuai asli kutipan akta perkawinan nomor 2102-KW-29072016-0003 antara Simon dengan Veroneka yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab Karimun, bermaterai cukup, diberi tanda ----- P.4;
5. Fotocopy sesuai asli surat tanda pendaftaran WNI yang belum ganti nama Register nomor 69/471.22/1983 atas nama KUI LAN yang dikeluarkan kelurahan Tebing Kecamatan Karimun tertanggal 23 September 1983, bermaterai cukup, diberi tanda -----P.5;
6. Fotocopy sesuai asli penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang nomor 176/PDT.P/1988/PN.TPI atas nama pemohon LIM KUI LAN tertanggal 7 Juni 1988 yang, bermaterai cukup, diberi tanda ----- P.6;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Tbk



7. Foto copy sesuai asli, Passport dengan nomor B3489382 atas nama LIM KUI LAN, bermaterai cukup, diberi tanda ----- P.7;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat tersebut menerangkan bahwa **VERONEKA Pada Kartu Keluarga dan KTP** lalu **KUI LAN** pada Tjatan Sipil Golongan TiongHoa, **LIM KUI LAN** pada **passport** ketiga nama tersebut adalah orang yang sama (satu orang);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa **VERONEKA Pada Kartu Keluarga dan KTP** lalu **KUI LAN** pada Tjatan Sipil Golongan TiongHoa, **LIM KUI LAN** pada **passport** ketiga nama tersebut adalah orang yang sama (satu orang), diperlukan adanya penetapan pengadilan untuk memperlancar urusan administrasi dan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya petitum permohonan angka 2 (dua) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo yakni untuk menyatakan identitas Pemohon yang sebenarnya, berdasarkan Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, selain agar tidak terdapat identitas ganda dalam dokumen Pemohon lainnya, juga agar tercipta tertib administrasi Kependudukan, sehingga permohonan Pemohon tersebut sekedar untuk menetapkan identitas yang sebenarnya sebagaimana dalam **VERONEKA** lahir di Dabo Singkep Tanggal 14 Juli 1964, yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 2102055407640001 atas nama VERONEKA (Bukti P.1), Kartu Keluarga no 2102051808200003 atas nama VERONEKA (bukti sehingga oleh karenanya petitum permohonan angka 3 (tiga) tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 (dua) dan Petitum ke 3 (tiga) dikabulkan maka terhadap petitum ke 4 (empat) patut pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan permohonan *a quo* telah dikeluarkan atau menggunakan biaya perkara, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan atau petitum angka 5 (Lima) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak melawan hukum sehingga adalah layak dan berdasarkan hukum untuk menyatakan "*Mengabulkan permohonan Pemohon*" atau petitum permohonan angka 1 (satu) dikabulkan pula;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama Pemohon VERONEKA yang tertulis dan terbaca di Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan nik : 2102055407640001, Kartu Keluarga Pemohon dengan nomor : 2102051808200003 dan Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor : 2102-KW-29072016-0003 tertanggal Tujuh September Dua Ribu Enam Belas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, dan nama KUI LAN yang tertulis dan terbaca di Akta Kelahiran Nomor : SERATUS DUA, yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Djabat Sipil (Tjatan Sipil Bngsa Tionghoa) pada tanggal 15 Djuli 1964 dan nama LIM KUI LAN yang tertulis dalam Paspor nomor : B 3489382 adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang ;
3. Menetapkan identitas Pemohon yang bernama VERONEKA, Lahir Dabo singkep / 14 Juli 1964 untuk selanjutnya dan seterusnya mengikuti sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk nomor 2102055407640001 atas nama VERONEKA, Lahir Dabo Singkep/ 14 Juli 1964 yang dikeluarkan oleh kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karimun;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB kabupaten Karimun sebagai instansi yang berwenang melakukan perubahan nama pada TJATAN Sipil Golongan TiongHoa nomor

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seratus Dua dan kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun sebagai instansi yang mengeluarkan Passport No. B3489382;

5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 oleh Rizka Fauzan, S.H sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Tbk tanggal 20 Mei 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ronny Erlando Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ronny Erlando

Rizka Fauzan, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------|-------------------------|
| Pendaftaran | : Rp. 30.000.- |
| Biaya Proses | : Rp. 50.000.- |
| PNBP Panggilan | : Rp. 100.000.- |
| Materai | : Rp. 10.000.- |
| Redaksi | : Rp. 10.000.- |
| <u>Sumpah</u> | <u>: Rp. 25.000.- +</u> |
| Jumlah | : Rp. 135.000.- |

(Seratus Tiga Puluh Lima ribu rupiah)